



PUTUSAN

Nomor:0404/Pdt.P/2014/PA.PRA.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di , , Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “ Pengugat”

L a w a n

TERGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di , , Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah mempelajari berkas perkara:-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2014, mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, dalam register perkara, dengan Nomor 0404/Pdt.P/2014/PA.PRA, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut Syari'at Islam yang dilaksanakan pada 1984 di , , Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pnggugat maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tunai ;, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh \pm 25 orang di antaranya SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 ;-----
2. Bahwa pada waktu dilaksanakan pernikahan, Pengugat janda cerai hidup dan telah habis masa iddahnyanya sedangkan Tergugat duda cerai hidup, antara Pengugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi

Halaman 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;-----

3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut Syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Istbatkan ;-----
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) di rumah orang tua Penggugat, di Dusun Pepao Barat, , Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok tengah, selama 15 tahun kemudian pada tahun 1999 Tergugat pulang kerumah orang tua Terguguat di Dusun Pepao Barat, , Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. ANAK 1, Perempuan (almarhumah) ;-----
 2. ANAK 2, Laki- Laki, umur 25 tahun;-----
 3. ANAK 3, Laki - Laki, 20 tahun;-----
6. Bahwa sejak 1999 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenaran lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat ke Malaysia tahun 1998 selama 3 tahun dan kembali tahun 2001 dan tidak pernah mengirimkan uang untuk biaya hidup Penggugat dan anak Tergugat;-----
 - b. Bahwa penggugat akhir tahun 1999 pergi ke Saudi Arabia selama 2 tahun dengan izin Tergugat namun Tergugat pun menyatakan bila Penggugat ke Saudi Arabia maka jatuhlah talak Tergugat kepada Penggugat;-----
 - c. Bahwa pada tahun 2002 Tergugat pergi ke Malaysia untuk kedua kalinya selama 5 tahun dan kembali tahun 2007 dan ketiga kalinya ke Malaysia selama 4 tahun dan kembali tahun 2012 kerumah orang tua Tergugat dan tidak pernah mencari Penggugat hingga sekarang;-----
 - d. Bahwa Penggugat untuk kedua kalinya ke Saudi tahun 2007 selama 5 tahun dan kembali pada tahun 2012;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat dan tidak pernah kembali kepada Penggugat sejak ke Malaysia hingga sekarang, sehingga Penggugat tidak tahan dengan perilaku Tergugat tersebut;-----

7. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada 1984 di , , Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) ;-----
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;-----

Subsidaire :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh pihak lain untuk menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut Relaas/Panggilan tertanggal 14 Agustus 2014, Nomor :0404/Pdt.P/2014/PA.PRA. , Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Bahwa kemudian Pengadilan Agama Praya telah pula memanggil kembali pihak Penggugat dengan relasnya, Nomor 0404/Pdt.P/2014/PA.PRA. tertanggal 03 September 2014, pihak Penggugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan pada pihak lain untuk hadir di persidangan;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat juga tidak pernah hadir dan dan tidak pula menyuruh pihak lain untuk menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut Relaas/Panggilan tertanggal 14 Agustus 2014 dan 03 September 2014, Nomor 0404/Pdt.P/2014/PA.PRA. pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Halaman 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa karena telah ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang di muka sidang, sedang tidak ternyata pula, bahwa tidak hadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;-----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 601.000,-(enam ratus satu ribu rupiah);-----

Demikian atas musyawarah Majelis putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 17 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Dzulqo'dah 1435 Hijriyyah, oleh kami Drs. H.Ahmad harun, S.H. sebagai Ketua Majelis, Yusup, S.H. dan M.Ali muchdor, S.Ag.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amiruddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Ketua Majelis,

Drs.H.Ahmad Harun, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Aggota I,

Hakim Anggota II,

Yusup, S.H.

M. Ali Muchdor, S.Ag.,MH.

Panitera Pengganti,

Amiruddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp 60.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp 250.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp 250.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
6. Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp 601.000,-
(enam ratus satu ribu rupiah)	